



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 270 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan Kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 113/SDM.13-BA/7504/3023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028 Tanggal 25 Juni 2023, telah ditetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/SDM.12-PU/04/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih pada 48 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	FIRMAN IKHWAN DIAN FADJRIYANTI R.S PAKAYA	KETUA WAKIL KETUA	KEUANGAN,UMUM,RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
2.	DIAN FADJRIYANTI R.S PAKAYA IWAN DOLONGSEDA	KETUA WAKIL KETUA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
3.	ISKANDAR IBRAHIM USMAN DUNDA	KETUA WAKIL KETUA	SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH, PARSIKIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
4.	USMAN DUNDA FIRMAN IKHWAN	KETUA WAKIL KETUA	PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
5.	IWAN DOLONGSEDA ISKANDAR IBRAHIM	KETUA WAKIL KETUA	HUKUM DAN PENGAWASAN

- KEDUA : Penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi, terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan;
 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parsitipasi masyarakat, dan sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan;
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public;
 - g. Pengusulan pengantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan proses rekrukmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas Pemuktahiran Data Pemilih;
 - i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia;
 3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan infomasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
 - f. Pelaporan dana kampanye; dan
 - g. Pengantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, dan evaluasi, dan evaluasi terkait dengan kibijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal
 - e. Penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan Hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran kode etik, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota;


- KETIGA : penanggungjawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwATO,

Ttd
FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kasubag Hukum dan SDM



Suwarno Amili